



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 060/IX/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 060/IX/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrik, S.H

Alamat : Komp BIP Blok C3 No. 10 Kel. Unyur Kota Serang – Provinsi Banten

Nama : Mahrus, S.H.

Alamat : DK. Gogor 5/2 RT/RW 004/002 Kel. Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung

Nama : Haerul Hadi, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Moch Toha RT/RW 003/001 Kel. Nambojaya Kec. Karawaci, Tangerang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kelurahan Cipare Kota Serang

Alamat : Jl. KH. Tb. A. Khatib No. 44 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 September 2016, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 060/IX/KI BANTEN-PS/2016 pada tanggal 06 September 2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 Juni 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 008/HD-P/VI/2016 kepada Lurah Kelurahan Cipare Kota Serang yang dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 27 Juni 2016, diterima Termohon pada tanggal 28 Juni 2016 oleh Iman. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan “Riwayat Tanah” Leter C No. 2803 persil 82 seluas 0.505 Ha. San persil 83 seluas 0.150 Ha. a/n Mas Rulan Dendawacana;

2. Apabila telah ada perubahan mohon dilengkapi dengan penjelasan beserta bukti yang sah sebab perubahan dan tanggal perubahan.

[2.3] Pada tanggal 22 Juli 2016, Termohon mengirimkan tanggapan melalui surat nomor: 973/32/1002/pem. Yang diterima Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2016.

[2.4] Pada tanggal 02 Agustus 2016, Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Lurah Cipare melalui surat nomor: 010/HD-K/VII/2016 dengan perihal surat Keberatan. Yang diterima Termohon tertanggal 19 Agustus 2016.

[2.5] Pada tanggal 02 September 2016, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 November 2016 Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah mengirimkan surat permohonan informasi tertanggal 22 Juni 2016, melalui surat Nomor: 008/HD-P/VI/2016 kepada Lurah Kelurahan Cipare Kota Serang. yang dikirim melalui jasa pengiriman tertanggal 27 Juni 2016, diterima Termohon pada tanggal 28 Juni 2016 oleh Iman.

2. Bahwa benar Pemohon mendapatkan tanggapan atas informasi dari Termohon tertanggal 22 Juli 2016, dan diterima Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2016.
3. Bahwa inti dari surat permohonan informasi adalah pemohon mengajukan permohonan informasi tentang objek tanah yang letaknya saat ini berada di wilayah hukum kelurahan cimuncang, Pemohon meminta informasi tentang Surat Keterangan "Riwayat Tanah" Leter C No. 2803 persil 82 seluas 0.505 Ha. dan persil 83 seluas 0.150 Ha. a/n Mas Rulan Dendawacana dan Apabila telah ada perubahan mohon dilengkapi dengan penjelasan beserta bukti yang sah sebab perubahan dan tanggal perubahan.
4. Bahwa Termohon ini ada hubungan dengan Kelurahan Cimuncang, sehingga dalam surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten bahwa Kelurahan Cipare ditarik sebagai Termohon I, dan Kelurahan Cimuncang sebagai Termohon II.
5. Bahwa Pemohon datang dua kali ke kelurahan Cipare untuk menindaklanjuti surat permohonan informasi karena belum ada jawaban, dan Pemohon langsung bertemu dengan Lurah dan diberikan penjelasan secara langsung namun yang bersangkutan belum memberikan jawaban karena surat jawaban sedang dibuat saat itu.
6. Bahwa Pemohon menunggu jawaban dari Termohon, kemudian pada pertemuan kedua Pemohon datang membawa surat keberatan dan langsung diterima oleh lurah dan stafnya.
7. Bahwa redaksi jawaban dari termohon benar untuk menanggapi surat permohonan informasi yang pertama namun Pemohon memahami surat jawaban dari Termohon tersebut adalah surat jawaban atas keberatan, karena Pemohon melihatnya dari tanggal diterimanya surat tersebut yaitu tanggal 22 Agustus 2016 sementara surat keberatan yang dilayangkan tertanggal 02 Agustus 2016, sehingga Pemohon memahami bahwa surat jawaban tersebut adalah tanggapan atas surat yang kedua.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat kuasa Rislan Dendawacana dan Neneng Rismasari selaku ahli waris Alm/h M. Roelan Dendawacana dan Nyi Tristje.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi nomor: 008/HD-P/VI/2016 serta bukti tanda kirim melalui jasa pengiriman tertanggal 27 Juni 2016.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan nomor: 010/HD-K/VII/2016 serta bukti tanda terima tertanggal 19 Agustus 2016.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 02 September 2016.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 November 2016, Termohon yang diwakili oleh Supardi, S.H., M.Si selaku Lurah Kelurahan Cipare menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendatangi kantor Kelurahan Cipare, menanyakan terkait kronologis tanah yang di Cimuncang.
2. Bahwa Termohon tidak memiliki surat apapun yang berkaitan dengan tanah yang berada di wilayah Cimuncang karena pada tahun 1979 dan 1980 tersebut sudah pemekaran, dari Kelurahan Cipare ke Kelurahan Cimuncang, artinya wilayah hukumnya sudah memasuki Kelurahan Cimuncang.
3. Termohon memberikan jawaban kepada Pemohon sudah sesuai dengan data-data dari kelurahan Cipare tidak ada sama sekali karena permohonan informasi soal Riwayat

Tanah” Leter C No. 2803 persil 82 seluas 0.505 Ha. San persil 83 seluas 0.150 Ha. a/n Mas Rulan Dendawacana sudah tidak ada karena sudah masuk wilayah pemekaran Kelurahan Cimuncang.

4. Bahwa Kelurahan Cipare tidak ada surat apapun dan kelurahan Cimuncang yang dapat memberikan keterangan-keterangan kepada Pemohon karena sudah memasuki wilayah kelurahan Cimuncang.
5. Bahwa Termohon membuat surat nomor 973/32/1002/pem tertanggal 22 Juli 2016, dan tidak langsung diberikan karena Termohon menunggu Pemohon untuk datang ke kantor.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Surat Tanggapan atas permohonan informasi nomor: 973/32/1002/pem tertanggal 22 Juli 2016 serta bukti tanda terima pada tanggal 22 Agustus 2016.
-----------	---

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisiner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon Kelurahan Cipare Kota Serang adalah Badan Publik pemerintah tingkat provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang surat nomor: 973/32/1002/pem tertanggal 22 Juli 2016 yang diterima Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2016. Majelis Komisioner berpendapat bahwa surat tersebut merupakan jawaban atas permohonan informasi bukan jawaban atas surat keberatan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[3.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] sampai paragraf [3.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Himan selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 01 November 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

